



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

Komplek Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, Telepon/Fax (021) 75914887
Website : <http://bansm.kemdikbud.go.id>
Email : sekretariat.bansm@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

NOMOR: 256/BAN-SM/SK/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA

BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MASA TUGAS TAHUN 2018-2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, perlu melakukan penetapan ulang Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah tentang Penetapan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Kalimantan Timur masa tugas tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2023;

Memperhatikan : Keputusan rapat pleno BAN-S/M tanggal 11 Mei 2018 tentang Pembuatan Surat Keputusan Baru Kependidikan Badan Akreditasi Provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA TUGAS TAHUN 2018-2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat keanggotaan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 440/K.727/2017 tanggal 3

November 2017 tentang Pembentukan Pengurusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2018-2023 dengan mengucapakan terima kasih atas jasa-jasanya.

KEDUA : Mengangkat kembali anggota Badan Akreditasi Provinsi Kalimantan Timur menjadi anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi masa tugas Tahun 2018-2023, yang selanjutnya disebut Anggota BAN-S/M Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Anggota BAN-S/M Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan sistem akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN-S/M;
- b. menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi satuan pendidikan;
- c. melakukan pemetaan satuan pendidikan berdasarkan kesiapan akreditasi berbasis data isian akreditasi (DIA) melalui aplikasi sistem penilaian akreditasi;
- d. merencanakan program dan target akreditasi tahunan sesuai kesiapan satuan pendidikan dan prioritas BAN-S/M;
- e. menugaskan, memantau dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan akreditasi;
- f. melakukan sosialisasi kebijakan BAN-S/M kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat;
- g. melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian akreditasi;

- h. mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN-S/M;
- i. menetapkan hasil akreditasi sesuai dengan ketentuan BAN-S/M;
- j. mengelola sistem basis data akreditasi;
- k. melakukan pengendalian mutu pelaksanaan akreditasi;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan hasil akreditasi serta rekomendasi tindak lanjut kepada BAN-S/M dan pemangku kepentingan dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing;
- m. melakukan penanganan banding yang diajukan atas status akreditasi dan peringkat terakreditasi;
- n. melakukan koordinasi dengan koordinator pelaksana akreditasi di Kabupaten/Kota;
- o. melakukan sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu di Provinsi;
- p. melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M Provinsi;
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan BAN-S/M.

KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 440/K.727/2017 tanggal 3 November 2017 tentang Pembentukan Pengurusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 November 2023

Ditetapkan di Jakarta,

Pada Tanggal 11 Mei 2018



Tembusan :

TONI TOHARUDIN

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur

Lampiran

Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Nomor : 256/BAN-SM/SK/2018

Tanggal : 11 Mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Abdul Hadi, M.M.	Ketua/Anggota
2	Sulaiman, S.PdI.	Sekretaris/Anggota
3	Dr.Hj.Ity Rukiyah, M.Si.	Anggota
4	H. Soemadi, M.Pd.	Anggota
5	Dr. Rita Zahra, M.Pd.	Anggota
6	Dr. Sunarno, M.Pd.	Anggota
7	Drs. Kukuh, M.Pd.	Anggota
8	H. Puji Syamsuri, M.Pd.	Anggota
9	Dr. Suwito, M.Pd .	Anggota
10	Ahmad Rofik Hakim, S.Pd., M.Kom.	Anggota
11	Hamsinah, S.Pd., M.Pd.	Anggota

Ditetapkan di Jakarta,

Pada Tanggal 11 Mei 2018

KETUA,

